


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA URUTAN NAMA CALON KEPALA KAMPUNG
DALAM SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA URUTAN NAMA CALON KEPALA KAMPUNG DALAM SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Memimbang

- a bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Urutan Nama Calon Kepala Kampung Dalam Surat Suara Pemilihan Kepala Kampung.
- b bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825).
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 83).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung Serta Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 8 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA URUTAN NAMA CALON KEPALA KAMPUNG DALAM SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
3. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dandihormati dalam sistim Pemerintah Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan.
8. Badan Permusyaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Peraturan Kepala Kampung.
9. Panitia Pemilihan adalah anggota masyarakat yang dibentuk oleh BPK untuk melaksanakan tugas pemilihan Kepala Kampung yang terdiri dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat.
10. Surat suara adalah surat yang berisi tanda gambar calon kepala kampung yang berhak di pilih dan terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan.
11. Tata Urutan adalah susunan posisi sesuatu dalam suatu rangkaian
12. Calon Kepala Kampung adalah calon kepala kampung yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung dengan meminta rekomendasi dan persetujuan dari Bupati.
13. Kotak Suara adalah kotak yang dipergunakan untuk menampung surat suara yang telah dipergunakan oleh pemilih untuk memilih calon kepala kampung.

BAB II TATA URUTAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati, diatur Tata Urutan Nama Calon Kepala Kampung Dalam Surat Suara pada Pemilihan Kepala Kampung se- Kabupaten Way Kanan.

BAB III NAMA CALON KEPALA KAMPUNG

Pasal 3

Tata urutan nama calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah

- (1) Nama –nama calon kepala kampung dalam surat suara diurutkan secara alphabet dari nama calon.
- (2) Pengurutan Nama-nama Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat mencantumkan gelar akademis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 30 April 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diumumkan : di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 6**

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



AMIRHAMZAH, SH

Penata Tk. I
NIP 160041368